



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 273 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 36 (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 173.a/PK.01-BA/6101/4/2023 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Periode 2023-2028 tanggal 25 Juni 2023, telah ditetapkan susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Periode 2023-2028;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Pembagian Divisi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Periode 2023-2028.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 665 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih pada 48 (Empat Puluh Delapan) Kabupaten/Kota di 7 (Tujuh) Provinsi Periode 2023 – 2028;

4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 173.a/PK.01-BA/6101/4/2023 tentang Pembagian Divisi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Periode 2023-2028 sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	Irawati	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik
	Eko Fitriansyah	Wakil Ketua	
2	Risno	Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi
	Juliansyah	Wakil Ketua	
3	Juliansyah	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	Irawati	Wakil Ketua	
4	Eko Fitriansyah	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Aan Sumantri	Wakil Ketua	
5	Aan Sumantri	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM
	Risno	Wakil Ketua	

KEDUA : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik :
 - a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. protokol dan persidangan;
 - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi :
 - a. menjabarkan program dan anggaran;
 - b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
3. Divisi Teknis Penyelenggaraan :
 - a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
 - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. pelaporan dana kampanye; dan
 - g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

4. Divisi Hukum dan Pengawasan :
 - a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - f. penanganan pelanggaran Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.
5. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia :
 - a. sosialisasi kepemiluan;
 - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. publikasi dan kehumasan;
 - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. kerja sama antar lembaga;
 - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih;
 - h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

KETIGA : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 26 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

ttd.

IRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

